



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Surat Wasiat antara:

Abdul Hamid bin Demma Parang, tempat dan tanggal lahir, Selayar 17 April 1956, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Tangkala, Kelurahan Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saenuddin P, S.H.**, pekerjaan advokat/penasehat hukum, beralamat dan berkantor di Jalan D.I Panjaitan No. 8 Kelurahan Benteng Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan domisili elektronik pada alamat email saenuddinp10@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar nomor 14/SK/IV/2021/PA.Sly. tanggal 22 April 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nur Ahmad bin Nur Hasan, tempat dan tanggal lahir, Selayar 05 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan honorer/PTT, tempat kediaman di Tangkala, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan domisili elektronik pada alamat email habibialhafidz2013@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan surat wasiat atas Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 23 April 2021 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Sly. tanggal 16 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua / ayah PENGGUGAT bernama DEMMA PARANG sedang ibu PENGGUGAT bernama BUNGA, keduanya telah meninggal dunia masing - masing pada tanggal 29 Mei tahun 2005 dan pada tanggal 15 Agustus tahun 2008;
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua PENGGUGAT hanya satu kali menikah / kawin dan di karuniai oleh ALLAH SWT. 3 (tiga) orang anak, masing - masing bernama:
 - 2.1 Bau binti Demma Parang;
 - 2.2 Abdul Hamid bin Demma Parang (PENGGUGAT);
 - 2.3 Suciati binti Demma Parang (Lampiran 1);
3. Bahwa saudara kandung PENGGUGAT bernama Bau binti Demma Parang tersebut, meninggal dunia pada Hari Kamis, Tanggal 23 Juli Tahun 2020 di Jalan G. Bawakaraeng Lr. 75, Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, KOTA MAKASSAR dan dikubur di Pekuburan Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, sesuai dengan:
 - 3.1 Surat Keterangan Kematian Nomor : 30 / DP – XI / 2020, tertanggal 4 November 2020 yang di tandatangani / di ketahui oleh Kepala Desa Parak bernama ZAINAL YASIN (Lampiran 2);
 - 3.2 Surat Keterangan Penguburan Nomor : 419 / DP – XI / 2020 tertanggal 4 November 2020 yang ditandatangani / diketahui oleh Kepala Desa Parak bernama ZAENAL YASNI (Lampiran 5);
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Bau binti Demma Parang tidak pernah kawin / menikah sehingga tidak memiliki keturunan / ahli waris

Hlm. 2 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, tetapi meninggalkan beberapa harta warisan baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Harta – harta tersebut berupa:

4.1 Tanah perkebunan beserta isinya, seluas 4.515 M2, terletak di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas - batas :

- di Utaranya : tanah milik DENTAPOLE,
- di Timurnya : tanah milik BAU AMANG,
- di Selatannya : tanah milik MINASA,
- di Baratnya : tanah milik BAU AMANG;

4.2 Perhiasan Emas berupa :

- 4 (empat) buah cincin emas,
- 1 (satu) buah gelang emas,
- 1 (satu) buah kalung emas di tambah liontin emas;

4.3 2 (dua) buah jam tangan;

4.4 Uang tunai sebesar Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

4.5 Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

4.6 Buku Tabungan + ATM Mandiri dengan saldo rekening terakhir sebesar Rp. 233.375.864, 65- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

5. Bahwa setelah beberapa tahun Bau binti Demma Parang meninggal dunia, di bulan Agustus yaitu tanggal 16 Agustus tahun 2020 itu juga, TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGUGAT mengambil harta – harta Almarhumah Bau binti Demma Parang yang di simpan pada perempuan bernama RAMLAH NURCAHYA di Toko MONALISA di KOTA MAKASSAR, yaitu berupa :

5.1 Perhiasan Emas berupa :

- (empat) buah cincin emas,
- (satu) buah gelang emas ,
- (satu) buah kalung emas di tambah liontin emas;

5.2 2 (dua) buah jam tangan;

Hlm. 3 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Uang tunai sebesar Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

5.4 Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

5.5 Buku Tabungan + ATM Mandiri dengan saldo rekening terakhir sebesar Rp. 233.375.864, 65- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

sesuai Surat Tanda Terima tertanggal, Makassar 16 Agustus 2020 sebagaimana dapat di lihat dalam Lampiran 4;

6. Bahwa di akhir tahun 2020, yaitu beberapa waktu / bulan setelah Bau binti Demma Parang meninggal dunia, TERGUGAT baru menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa “ Bau binti Demma Parang telah berwasiat kepada Saya (NUR AHMAD) ” untuk memberikan seluruh hartanya sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) di atas, sesuai Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tertandatangani atas nama BAU selaku Pemberi Wasiat dan Saya (TERGUGAT) selaku Penerima Wasiat, di saksi oleh saksi - saksi bernama NUR HASAN S.Sos, SUCIATI dan QORI PRATIWI sebagaimana tersebut dan terlihat pada Lampiran 3;

7. Bahwa menurut PENGGUGAT, pengambilan harta - harta benda tidak bergerak Almarhumah Bau binti Demma Parang yang tersimpan pada perempuan RAMLAH NURCAHYA di Toko Monalisa di KOTA MAKASSAR dan pembuatan Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut oleh TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga perbuatan TERGUGAT tersebut adalah tidak sah, karena:

7.1 Di samping TERGUGAT mengambil barang - barang milik Almarhumah Bau binti Demma Parang yang tersimpan pada perempuan RAMLAH NURCAHYA di Toko Monalisa di KOTA MAKASSAR tidak sepengetahuan PENGGUGAT;

7.2 Juga tanda tangan pada Surat Wasiat tersebut bukan tanda tangan Almarhumah Bau binti Demma Parang dan Surat Wasiat Di buat

Hlm. 4 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sepengetahuan atau tidak di ketahui PENGUGAT sebagai saudaranya BAU;

7.3 Serta Surat Wasiat tersebut di buat oleh TERGUGAT tidak sesuai hukum karena Almarhumah Bau binti Demma Parang memberikan semua Harta WarisanNya kepada TERGUGAT dan atau melebihi 1/3 - nya dari seluruh harta Warisan Bau binti Demma Parang ;

8. Bahwa beberapa dasar hukum Wasiat dalam Hukum Kewarisan Islam tetapi tidak sesuai Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut yaitu berturut – turut ialah, Al – Qur'an Surat Al - Baqarah Ayat 180 dan Surat Al - Maidah Ayat 106.

Kadar Wasiat, jumlah yang dapat diwasiatkan menurut Hukum Kewarisan Islam paling banyak sepertiga dari keseluruhan warisan. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW, yang artinya:

“ Rasulullah,, SAW datang mengunjungi saya pada tahun Hajji Wada', waktu saya menderi sakit keras. Lu saya bertanya : Hay Rasulullah ! saya sedang menderita sakit keras ,, bagaimana pendapat tuan. Saya ini orang berada, akan tetapi tak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal) ? Jangan, jawab Rasulullah. Separoh ya Rasulullah ?, sambungku lagi. Rasulullah menjawab, sepertiga, Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan seluruh ahli waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta – minta kepada orang banyak ” (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim)

9. Bahwa karena Surat Wasiat tanggal 1 Oktober 2014 tertandatangani atas nama Almarhumah Bau binti Demma Parang sebagai Pemberi Wasiat atas seluruh hartanya dan TERGUGAT sebagai Penerima Wasiat, maka menurut hukum Surat Wasiat tersebut adalah tidak sah atau tidak mengikat hukum atas semua / segala harta benda Almarhumah Bau binti Demma Parang, yaitu berupa:

9.1 Tanah perkebunan beserta isinya, seluas 4.515 M2 yang terletak di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas - batas :

di Utaranya : tanah milik DENTAPOLE,
di Timurnya : tanah milik BAU AMANG,
di Selatannya : tanah milik MINASA,

Hlm. 5 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Baratnya : tanah milik BAU AMANG;

9.2 Perhiasan Emas berupa :

- (empat) buah cincin emas,
- (satu) buah gelang emas,
- (satu) buah kalung emas di tambah liontin emas;

9.3 2 (dua) buah jam tangan;

9.4 Uang tunai sebesar Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

9.5 Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

9.6 Buku Tabungan + ATM Mandiri dengan saldo rekening terakhir sebesar Rp. 233.375.864, 65- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

Berdasar pada hal – hal tersebut maka patutlah harta - harta benda tersebut di kembalikan secara utuh dan tunai kepada :

- PENGUGAT (ABDUL HAMID Bin DEMMA PARANG) dan,
- Suciati Demma Parang,

sebagai Ahli Waris Saudara Kandung dari Almarhumah Bau binti Demma Parang;

10. Bahwa karena Surat Wasiat tersebut secara hukum adalah tidak sah atau tidak mengikat atas semua / segala harta - harta benda Almarhumah Bau binti Demma Parang, maka Surat yang di buat oleh TERGUGAT tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut di buat oleh TERGUGAT secara melawan hukum;

11. Bahwa karena Surat Wasiat tersebut di buat secara melawan hukum oleh TERGUGAT, maka dengan sendirinya TERGUGAT :

11.1 disamping ia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan pembuatan Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut (Lampiran 4), juga

11.2 ia TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan pengambilan harta - harta benda tidak bergerak Almarhumah Bau binti Demma Parang pada perempuan RAMLAH

Hlm. 6 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYA di KOTA MAKASSAR sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) di atas (Lampiran 3), sehingga dengan demikian

11.3 maka patutlah Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut di batalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan / tidak mengikat hukum atas semua / segala harta benda Almarhumah Bau binti Demma Parang;

12. Bahwa berdasar pada alasan - alasan PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka patutlah Gugatan PENGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya, biaya perkara di tanggung oleh PENGUGAT dan TERGUGAT secara bersama – sama / tanggung renteng yang besarnya sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, untuk dan atas nama PEMBERI KUASA / PENGUGAT, KUASA HUKUM PENGUGAT “Memohon” Kepada YTH. KETUA PENGADILAN AGAMASELAYAR Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SELAYAR yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat berkenan mengabulkan Gugatan Pembatalan Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut, yang amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa:
 - PENGUGAT (ABDUL HAMID BIN DEMMA PARANG) dan
 - Suciati binti Demma Parang,adalah Ahli Waris Saudara Kandung Almarhumah Bau binti Demma Parang;
3. Menyatakan bahwa harta - harta benda berupa :
 - Tanah perkebunan beserta isinya, seluas 4.515 M² yang terletak di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas - batas :
 - di Utaranya : tanah milik DENTAPOLE,
 - di Timurnya : tanah milik BAU AMANG,
 - di Selatannya : tanah milik MINASA,
 - di Baratnya : tanah milik BAU AMANG.

Hlm. 7 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhiasan Emas berupa :
 - 4 (empat) buah cincin emas,
 - 1 (satu) buah gelang emas ,
 - 1 (satu) buah kalung emas di tambah liontin emas,
- 2 (dua) buah jam tangan,
- Uang tunai sebesar Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah),
- Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
- Buku Tabungan + ATM Mandiri dengan saldo rekening sebesar Rp. 233.375.864, 65- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dalam hal ini OBJEK GUGATAN;

adalah milik Almarhumah Bau binti Demma Parang;

4. Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT yang membuat Surat Wasiat, berisi Bau binti Demma Parang sebagai Pemberi Wasiat dan NUR AHMAD (TERGUGAT) sebagai Penerima Wasiat tanggal 1 Oktober 2014 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Surat Wasiat tersebut adalah tidak sah atau setidak - tidaknya tidak mengikat hukum atas seluruh harta – harta benda milik Almarhumah Bau binti Demma Parang;
5. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT pengambilan harta - harta benda tidak bergerak milik Almarhumah Bau binti Demma Parang yang tersimpan pada perempuan RAMLAH NURCAHYA di Toko Monalisa di KOTA MAKASSAR sesuai Surat Tanda Terima Makassar tanggal 16 Agustus 2020 tanpa sepengetahuan PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 yang di buat oleh TERGUGAT yang isinya tertandatangani oleh Almarhumah Bau binti Demma Parang sebagai Pemberi Wasiat dan NUR AHMAD / TERGUGAT adalah tidak sah sehingga Surat Wasiat tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Hlm. 8 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan harta - harta benda milik Almarhumah Bau binti Demma Parang sebagaimana tersebut di atas pada angka 4 (empat) Posita dan angka 3 (tiga) Potitum kepada :
 - PENGGUGAT (ABDUL HAMID BIN DEMMA PARANG) dan
 - Suciati binti Demma Parang,selaku Ahli Waris Saudara Kandung Almarhumah Bau binti Demma Parang tanpa alasan apapun juga;
8. Menetapkan menghukum pula PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara secara bersama - sama / tanggung renteng yang besarnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Adam Malik B, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Mei 2021 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam persidangan tanggal 24 Mei 2021 memberikan persetujuan untuk berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Selayar sebagai Tergugat dengan menggunakan domisili elektronik berupa alamat surat elektronik (email) yang telah diverifikasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** secara elektronik yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Halaman 1 paragraf terakhir . Pada Surat Gugatan:

Hlm. 9 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar, dan saya (**TERGUGAT**) tidak pernah melakukan upaya melawan ataupun melanggar hukum untuk membuat surat wasiat tersebut;
- Bahwa surat wasiat tersebut telah pernah di laporkan dengan laporan tindak pidana pemalsuan dokumen di Kantor Polres selayar dengan laporan Polisi Nomor : **LP/101/X/RES.1.9./2020/SSL/Res SLYR** tertanggal 25 September 2020. Dan saya (**TERGUGAT**) telah memenuhi panggilan kepolisian sesuai dengan perintah penyelelidikan Nomor : **SP.Lidik/121/X/1.9./2020** tertanggal 25 September 2020. Yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti baik dari pelapor (Abd. Hamid) maupun dari saya (**TERGUGAT**) sebagai terlapor (Nur Ahmad) yang selanjutnya di lakukan gelar perkara di kepolisian Polres selayar dan hasilnya tidak bisa dibuktikan. Sehingga membuktikan dengan jelas bahwa saya (**TERGUGAT**) bukan pembuat ataupun pemalsu dari surat wasiat tersebut. (Lampiran 1);
- Bahwa surat wasiat tersebut dibuat oleh Almarhumah Bau yang kemudian diserahkan kepada Ayah saya untuk selanjutnya diberikan kepada saya (**TERGUGAT**) dalam bentuk aslinya. Yang kemudian menyampaikan dan mengatakan kepada saya (**TERGUGAT**) bahwa surat wasiat ini dibuat karena ada paman (Penggugat) kamu yang serakah;
- Saya (**TERGUGAT**) merasa keberatan dengan apa yang tertulis pada gugatan tersebut yang menuduh saya (**TERGUGAT**) yang telah membuat Surat Wasiat tersebut sehingga saya (**TERGUGAT**) merasa bahwa tuduhan tersebut telah mencemarkan nama baik saya (**TERGUGAT**);

2. Halaman 2 Dalil 2 pada Surat Gugatan:

- Bahwa orang tua penggugat yang bernama DEMMA PARANG dan BUNGA memiliki 4 orang anak dan itu tidak sesuai dengan dalil pada surat gugatan yaitu :
 - a. PATTA meninggal diusia \pm 10 tahun;
 - b. ABDUL HAMID;

Hlm. 10 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bau binti Demma Parang;
- d. SUCIATI;

3. Halaman 2 Dalil 3 pada surat gugatan:

- Tidak sesuai dengan yang sebenarnya, baik itu mengenai tempat meninggalnya Almarhumah Bau binti Demma Parang yang di lampiran pada surat gugatan mengenai surat kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parak dan pertanyaan saya **(TERGUGAT)** apakah surat kematian bisa dibuat 2 kali;
- Pada surat kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Parak menuliskan bahwa **Almarhumah Bau binti Demma Parang meninggal di Jl. G. Bawakaraeng Lr. 75 Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kota Makassar;**
- Yang sebenarnya adalah **Almarhumah meninggal di Rumah Sakit MITRA HUSADA Jl. Gunung Merapi No. 220 Makassar pada pukul 21.59** Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang diberikan pihak rumah sakit kepada saya **(TERGUGAT)** pada saat saya **(TERGUGAT)** berada dirumah sakit tersebut untuk mengurus jenazah Almarhumah Bau binti Demma Parang ; (Lampiran 2)

4. Halaman 2 Dalil 4 pada surat gugatan:

- Berdasarkan keterangan diatas ada beberapa barang atau harta milik almarhumah Bau binti Demma Parang yang sebenarnya telah dikuasai oleh penggugat selama ± 20 tahun tapi tidak mencantumkannya pada surat gugatan dan tidak ada di dalam surat wasiat diantaranya :
 1. Ringgit Amerika milik Almarhumah Bau binti Demma Parang = 1 Buah;
 2. Pohon Kelapa Milik Almarhumah Bau binti Demma Parang = 107 pohon;
 3. Batas kebun berupa material batu gunung yang disusun sepanjang 3 sisi pinggiran kebun dijadikan sebagai pagar kebun yang telah rusak dan diambil oleh penggugat untuk dijual;
- Harta-harta yang dimaksud berupa :

Hlm. 11 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah perkebunan beserta isinya, seluas 4.515 m² yang terletak di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar adalah benar milik Almarhumah Bau binti Demma Parang yang merupakan barang warisan dari orang tuanya dan telah dikuasai dan adapun hasil bumi dari tanah perkebunan tersebut diambil oleh penggugat selama ±20 tahun serta untuk pembayaran Pajak Bumi dari tanah perkebunan tersebut dibebankan kepada kami (almarhum bapak dan saya **(TERGUGAT)**); (Lampiran 3)
2. Perhiasan emas berupa :
 - 4 (empat) buah cincin emas
 - 1 (satu) buah gelang emas
 - 1 (satu) buah kalung emas
 - 1 (satu) buah liontin emasAdalah milik Suciati bukan milik Almarhumah Bau binti Demma Parang dengan bukti adanya tanda inisial nama S pada emas tersebut , salah satu diantara emas tersebut berupa kalung emas telah diambil oleh Penggugat;
3. 2 (dua) buah jam tangan benar milik Almarhumah Bau binti Demma Parang;
4. Uang tunai sebesar Rp. 424.000 benar milik Almarhumah Bau binti Demma Parang dan saya **(TERGUGAT)** sudah sumbangkan sesuai dengan amanah almarhumah Bau binti Demma Parang dan saya **(TERGUGAT)** memilih menyumbangkan kepada korban bencana di Masamba melalui satgas peduli masamba;
5. Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000 benar milik Almarhumah Bau binti Demma Parang yang diberikan kesaya **(TERGUGAT)** untuk dibelikan hewan kurban dan itu sudah saya **(TERGUGAT)** laksanakan sesuai dengan amanah Almarhumah Bau binti Demma Parang untuk Hari Raya Idul Qurban yang akan dating;
6. Buku Tabungan + ATM Mandiri (Rp. 233.375.864,65)

Hlm. 12 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang yang ada pada Rekening Almarhumah Bau binti Demma Parang tersebut bukan keseluruhan milik Almarhum Bau binti Demma Parang tetapi milik saya **(TERGUGAT)** dimana pada tahun 2014 Bau binti Demma Parang telah memberikan dan menyerahkan semua uangnya sejumlah Rp. 135.000.000 kepada saya **(TERGUGAT)** untuk digunakan pada pernikahan saya **(TERGUGAT)**. Namun pada saat itu saya **(TERGUGAT)** telah memiliki uang persiapan yang cukup untuk acara resepsi pernikahan sehingga saya **(TERGUGAT)** tidak menggunakan uang hasil dari pemberian Almarhumah Bau binti Demma Parang, saya **(TERGUGAT)** hanya mengambil uang tersebut dan menyimpannya di Brankas;

Selanjutnya pada saat Almarhumah Bau binti Demma Parang mau kembali ke Makassar setelah beberapa hari berada diselayar dalam rangka acara nikahan saya **(TERGUGAT)**, maka saya **(TERGUGAT)** meminta Almarhumah Bau binti Demma Parang agar menyetorkan kembali uang yang telah diberikan tersebut kepada saya **(TERGUGAT)** ke dalam rekeningnya dan menambahkan lagi uang sebanyak Rp. 5.000.000 sehingga jumlah uang saya **(TERGUGAT)** totalnya Rp. 140.000.000 dan saya **(TERGUGAT)** menyampaikan kepada Almarhumah Bau binti Demma Parang bahwa uang saya **(TERGUGAT)** ini nantinya akan saya **(TERGUGAT)** gunakan untuk merawat beliau di hari tuanya, dan beliau sempat menjawab sambil bercanda : “memangnya kamu tau siapa yang duluan akan mati.....!!?”;

Selanjutnya setiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha dia (Almarhumah Bau binti Demma Parang) datang keselayar. Pada setiap Hari Raya Idul Adha sebelum pulang ke Selayar, melalui telepon seluler kami **(Saya (TERGUGAT), Bau binti Demma Parang dan Nur Hasan)** bersepakat untuk melakukan Qurban dan biaya pembelian hewan Qurban tersebut diambil dari uang yang saya **(TERGUGAT)** suruh simpan

Hlm. 13 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



sebelumnya pada Rekeningnya almarhumah Bau binti Demma Parang. dan ketika hendak balik lagi kemakassar saya **(TERGUGAT)** dan ayah saya (Almarhum Nur hasan) memberikan sejumlah uang lagi untuk ditambahkan dan disetor ke rekening almarhumah Bau binti Demma Parang, begitu setiap tahunnya hingga sampai tahun 2020 uang tersebut berjumlah ± Rp. 200.000.000, dan print out dari bank serta bukti penyetorannya diberikan kepada saya **(TERGUGAT)**; (Lampiran 4).

Pada saat almarhumah Bau binti Demma Parang sakit beliau beberapa kali melakukan video call dengan saya **(TERGUGAT)** agar segera kemakassar mengurus uang saya **(TERGUGAT)** yang ada pada rekeningnya untuk segera diambil. Almarhumah Bau binti Demma Parang juga sempat melakukan beberapa kali video call dengan sanak keluarga atas nama **SIDEK SUSANTO** dua hari sebelum meninggal agar secepatnya kemakassar mengurus barangnya dan mengambil uang saya **(TERGUGAT)** yang ada pada rekeningnya tersebut;

5. Halaman 3 Dalil 5 pada surat gugatan:

- Saya (TERGUGAT) tidak perlu memberitahukan ke Penggugat dengan alasan bahwa semuanya telah disampaikan dengan jelas didepan tokoh masyarakat mengenai harta yang ditinggalkan oleh Almarhumah Bau binti Demma Parang pada saat dimediasi tanggal 14 Agustus 2020, Dan penggugat sendiri yang mengatakan di hadapan Tokoh masyarakat bahwa tidak akan mengambil dan mungungkit lagi mengenai harta-harta tersebut;
- Saya (TERGUGAT) manjalankan amanah dari Almarhumah Bau binti Demma Parang yang disampaikan semasa hidupnya sebelum beliau meninggal dunia sesuai dengan yang saya (TERGUGAT) jelaskan pada Nomor 4 dan 6 poin IV;

6. Halaman 3 Dalil 6 pada surat gugatan:

- Saya (TERGUGAT) menjaga Kerahasiaan Surat Wasiat tersebut yang sifatnya pribadi dan tidak perlu diketahui oleh siapapun selain yang ada

Hlm. 14 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



dalam surat wasiat. Mengingat bahwa Abdul Hamid selaku penggugat memiliki sifat yang serakah dan selalu merampas hak dari saudaranya;

- Adanya ketidakcocokan antara penggugat dengan Almarhumah Bau binti Demma Parang yang menjadi pertimbangan bagi saya (TERGUGAT) untuk tidak memperlihatkan dan menyampaikan secara langsung tentang keberadaan surat wasiat tersebut;
- Adapun seluruh harta yang dimaksud pada surat wasiat tersebut telah diberikan kepada saya (TERGUGAT) jauh hari sebelum munculnya surat wasiat itu;

7. Halaman 3 Dalil 7 pada surat gugatan:

- Bahwa saya (TERGUGAT) tidak pernah atas kemauan sendiri datang ke toko monalisa untuk mengambil barang-barang yang dimaksud oleh penggugat, tetapi karena pihak toko sudah berkali-kali menelepon saya (TERGUGAT) agar segera kemakassar untuk mengambil barang yang ditinggalkan oleh Almarhumah. Berdasarkan hasil mediasi antara saya (TERGUGAT) , penggugat , Tokoh masyarakat Desa Parak, Qori Pratiwi dan Suciati , penggugat sendiri yang mengatakan di hadapan Tokoh masyarakat bahwa tidak akan mengambil ataupun mungunkit lagi mengenai barang-barang tersebut;
- Dari mana penggugat mengetahui bahwa tanda tangan di surat wasiat tersebut bukan tanda tangan Almarhumah....???
- Setau saya (TERGUGAT) tandatangan tersebut adalah tanda tangan Almarhumah Bau binti Demma Parang dibuktikan berdasarkan. (lampiran 5) Dan juga berdasarkan pemeriksaan dari Polres Selayar perihal pemalsuan surat wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 yang tidak bisa dibuktikan bahwasanya surat wasiat tersebut adalah palsu dan dibuat oleh saya (TERGUGAT);
- Saya (TERGUGAT) tidak pernah melakukan upaya melawan ataupun melanggar hukum untuk membuat surat wasiat tersebut;

8. Halaman 4 Dalil 8:

- Saya (TERGUGAT) mohon maaf sebelumnya kepada PENGGUGAT dan Majelis Hakim mengenai Dalil ini saya (TERGUGAT) secara

Hlm. 15 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



pribadi tidak terlalu paham/mengerti dan mohon untuk dijelaskan secara detail;

9. Halaman 5 dalil 9:

- Sesuai tanggapan pada poin IV;

10. Halaman 6 dalil 10:

- Saya (**TERGUGAT**) tidak pernah melakukan upaya melawan ataupun melanggar hukum untuk membuat surat wasiat tersebut;

11. Halaman 6 dalil 10:

- Saya (**TERGUGAT**) tidak pernah melakukan upaya melawan ataupun melanggar hukum untuk membuat surat wasiat tersebut;

12. Halaman 6 dalil 11:

- Saya (**TERGUGAT**) tidak pernah melakukan upaya melawan ataupun melanggar hukum untuk membuat surat wasiat tersebut;
- Bahwa saya (**TERGUGAT**) tidak pernah atas kemauan sendiri datang ke toko monalisa untuk mengambil barang-barang yang dimaksud oleh penggugat, tetapi karena pihak toko sudah berkali-kali menelepon saya (**TERGUGAT**) agar segera kemakassar untuk mengambil barang yang ditinggalkan oleh Almarhumah. Berdasarkan hasil mediasi antara saya (**TERGUGAT**) , penggugat , Tokoh masyarakat Desa Parak, Qori Pratiwi dan Suciati , penggugat sendiri yang mengatakan di hadapan Tokoh masyarakat bahwa tidak akan mengambil ataupun mungunkit lagi mengenai barang-barang tersebut;

13. Halaman 7 dalil 12:

- Kenapa biaya perkara di tanggung oleh PENGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan **replik** secara elektronik yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **duplik** secara elektronik yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm. 16 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi surat pernyataan waris dari ahli waris Almarhumah Bau tanggal 9 September 2020, diketahui oleh Kepala Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bau Nomor 30/DP-XI/2020 tanggal 4 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat wasiat atas nama Bau kepada Nur Ahmad tanggal 1 Oktober 2014, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Terima barang dari Toko Monalisa (Ramlah Nuryahya kepada Nur Ahmad tanggal 16 Agustus 2020, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan atas nama Bau Nomor 419/DP-XI/2020, tanggal 4 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat, Tergugat menyatakan asli bukti P.3 dan P.4 ada bersama Tergugat;

B. Bukti saksi:

1. Muh. Ilyas bin Tangri Bali, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Iman Desa Parak, tempat kediaman di Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah Imam Desa Parak;

Hlm. 17 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait dengan harta warisan;
- Bahwa saksi juga tahu mengenai surat wasiat;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Demma Parang dan Bunga;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat memiliki dua orang saudara kandung bernama Suciati dan Bau;
- Bahwa semua saudara kandung Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa saudara Bau meninggal pada tanggal 23 Juni 2020;
- Bahwa saudara Suciati meninggal pada bulan Mei 2021;
- Bahwa Tergugat merupakan anak dari Suciati;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dengan surat wasiat, yaitu wasiat dari Almarhumah Bau untuk Tergugat;
- Bahwa surat wasiat tersebut dibuat pada tanggal 01 Oktober 2004;
- Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Almarhumah Bau tidak mengetahui pembuatan surat wasiat tersebut, yang tahu adalah Suciati karena ikut bertanda tangan dalam surat wasiat tersebut;
- Bahwa dalam surat wasiat tersebut menyebutkan adanya harta-harta Almarhumah Bauberupa uang dan emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uangnya tetapi dalam bentuk tabungan;
- Bahwa emasnya adalah emas perhiasan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya tanah perkebunan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu terkait adanya jam tangan;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi dari surat wasiat tersebut;
- Bahwa yang bertandatangan dalam surat wasiat tersebut adalah Bau, Suciati (ibu Tergugat), Qori Pratiwi (adik Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui pembuatan surat wasiat tersebut setelah adanya rembug keluarga Almarhumah bau mengenai harta yang ditinggalkannya;

Hlm. 18 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai harta peninggalan Almarhumah Bau adalah Tergugat;
 - Bahwa Bau meninggal dunia di Makassar dan dikubur di Dusun Tangkala, Desa Parak;
 - Bahwa pada saat rembug keluarga tidak ada hasilnya, karena pada saat itu Tergugat bilang jangankan harta yang ditinggalkan, biaya mayatnya dari Makassar sampai ke Selayar saja dari hasil menghutang;
 - Bahwa dalam rembug keluarga tidak dibicarakan surat wasiat, tetapi pada saat rembug keluarga itu selesai, fotokopi surat wasiat tersebut baru diperlihatkan oleh Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Almarhumah Bau dan Almarhumah Suciati baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya Tergugat yang pernah dilaporkan ke Polisi masalah surat wasiat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui umur Qori Pratiwi saat ini, yang jelas sekarang sudah lulus SMA;
 - Bahwa pada saat penguburan Almarhumah Bau Penggugat hadir bersama anak-anak dan istrinya;
2. Daeng Malaja bin Abdul Rahim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Boneapara, tempat kediaman di Likbo, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah Kepala Dusun Boneapara;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait dengan harta warisan milik Bau;
 - Bahwa Penggugat adalah anak dari Demma Parang dan Bunga;
 - Bahwa Penggugat memiliki dua orang saudara kandung bernama Suciati dan Bau;
 - Bahwa semua saudara kandung Penggugat sudah meninggal;
 - Bahwa saudara Bau meninggal pada tanggal 23 Juni 2020;
 - Bahwa saudara Suciati meninggal pada bulan lalu;

Hlm. 19 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada surat wasiat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung fotokopi surat wasiat tersebut;
- Bahwa surat wasiat tersebut dibuat sebelum meninggalnya Bau, pada tanggal 1 Oktober 2014;
- Bahwa yang bertandatangan pada surat wasiat tersebut adalah Bau sendiri dan saksinya Nur Hasan (ayah Tergugat), Suciati (ibu Tergugat), Qori Pratiwi (adik Tergugat);
- Bahwa umur Qori Pratiwi sekarang kurang lebih 25 tahun, sudah selesai kuliah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada surat wasiat yang di buat oleh Bau setelah saksi memfasilitasi untuk membicarakan kejelasan harta-harta yang di tinggalkan almarhumah Bau;
- Bahwa Penggugat tidak tahu bahwa Bau sudah membuat surat wasiat, dia baru tahu setelah dibicarakan mengenai harta-harta peninggalan Bau karena surat wasiat itu di pegang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Surat wasiat itu pernah diperhadapkan di Notaris;
- Bahwa harta yang tertulis pada surat wasiat tersebut sebidang tanah, emas, uang tidak tertulis jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang di maksud;
- Bahwa saksi tidak tahu toko Monalisa di Makassar;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Bau telah membuat surat wasiat Pada tanggal 31 Juli 2020, setelah toko-toko masyarakat bubar dari pertemuan yang akan membicarakan harta peninggalan Bau, baru Tergugatlihatkan fotokopi surat wasiat tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mau menerima surat wasiat tersebut;
- Bahwa dalam Musyawarah yang membicarakan harta peninggalan Bau, saja yang hadir adalah Iman Desa, Iman Dusun, H. Muh. Yunus, Muh. Ilyas, Babinsa, RK 1, Abdul Hamid, Suciati, Qori Pratiwi dan Tergugat;
- Bahwa yang diminta Penggugat pada Tergugat pada saat musyawarah adalah Hanya kejelasan tentang harta-harta yang ditinggalkan oleh Bau,

Hlm. 20 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Tergugat mengeluarkan dua buah cincin dan berkata biaya pengurusan mayatnya saja saya sudah pinjam uang;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Surat wasiat atas nama Bau kepada Nur Ahmad tanggal 1 Oktober 2014, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
2. Fotokopi Surat Tanda Terima barang dari Toko Monalisa (Ramlah Nuryahya) kepada Nur Ahmad tanggal 16 Agustus 2020, , telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7371037112490065 atas nama Bau yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kata Makassar pada tanggal 24 April 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7301045102920001 atas nama Qori Pratiwi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 20 Oktober 2012, , telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7301040103530001 atas nama Nur Hasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 24 Agustus 2013, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7301044101610002 atas nama Suci Ati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 Oktober 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.6);

Hlm. 21 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat undangan konfirmasi Nomor B/957/X/RES.1.9/2020, atas nama Nur Ahmad, tanggal 13 Oktober 2020, yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bau Nomor 067336 tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh RS Mitra Husada Makassar, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dan tahun 2020, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.9);
10. Fotokopi Surat bukti Penyetoran tunai kerekenin Bank Mandiri atas nama Bau pada tanggal 30 Juni 2020 sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 9 Desember 2019 sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.10);

B. Bukti saksi:

1. Edi Supriadi, S.Pi bin Sukiman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Jalan Kenari, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan Tergugat dan Penggugat adalah pelaporan di Polres yaitu pemalsuan dekumen (surat wasiat) dari Bau;
 - Bahwa saksi tahu yang bertandatangan pada surat wasiat tersebut adalah Suciati, Qori Pratiwi dan Nur Hasan;
 - Bahwa hubungan Tergugat dengan yang menandatangani surat wasiat tersebut adalah Suciati ibu Tergugat, Qori Pratiwi adik Tergugat dan Nur Hasan ayah Tergugat;
 - Bahwa kasus pelaporan surat wasiat yang di Polres sudah di hentikan karena tidak cukup bukti;

Hlm. 22 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menghadap di Polres sebanyak empat kali;
- Bahwa saksi pernah melihat surat wasiat tersebut;
- Bahwa isi surat wasiat tersebut menyebutkan harta berupa tanah perkebunan, emas, dan uang;
- Bahwa harta tersebut ada yang dikuasai Penggugat dan ada yang dikuasai Tergugat;
- Bahwa Bau tidak mempunyai anak dan Tergugatlah yang dianggap sebagai anak;
- Bahwa semasa hidupnya Bau tinggal di Makassar karena kerja di Makassar;

2. Qori Pratiwi binti Nur Hasan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Tangkala, Desa Parak, kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah paman saksi;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Tergugat dan Penggugat adalah pelaporan di Polresyaitupemalsuandekumen (suratwasiat) dariBau;
- Bahwa saksi tahu yang bertandatanganpadasuratwasiattersebut adalah saksi sendiri, Suciati dan Nur Hasan;
- Bahwa saksi menandatangani surat wasiat itu pada tahun 2014;
- Bahwa Baupun yatiga saudara kandung bernama Abdul Hamid, Suciati dan Patta;
- Bahwa pada saat surat wasiat ditandatangani yang hadir adalah saksi, Bau, Suciati, Nur Hasan karena pada saat itu Idul Fitri;
- Bahwa Kasus yang di kepolisian tidak dilanjutkan ke penyidik karena bukti-buktinya tidak lengkap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh tokoh masyarakat tetapi saksi tidak tahu hasilnya;

Hlm. 23 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suratwasiattersebut tidakpernah di perhadapkan di pihak yang berwenang (Notaris)danpada saatpembuatanjugatidakadapihak yang berwenang (Notaris);
3. Side Susanto bin Sukiman, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah paman saksi;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan Tergugat dan Penggugat adalah pelaporan di Polres yaitu pemalsuan dekumen (surat wasiat) dari Bau;
 - Bahwa kasus pelaporan tersebut sudah di hentikan karena tidak cukup bukti;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang bertandatangan pada surat wasiat tersebut;
 - Bahwa sebelum Bau meninggal, saksi ditelpon untuk menjemput Bau di Makassar dan mengurus harta-hartanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat wasiat tersebut;
 - Bahwa isi surat wasiat tersebut menyebutkan harta berupa tanah perkebunan, emas, dan uang;
 - Bahwa harta tersebut ada yang dikuasai Penggugat dan ada yang dikuasai Tergugat;
 - Bahwa Bau tidak mempunyai anak dan Tergugatlah yang dianggap sebagai anak;
 - Bahwa semasa hidupnya Bau tinggal di Makassar karenakerja di Makassar;
4. Abdul Rajab bin Muh. Rapi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 24 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan Tergugat dan Penggugat adalah ringgit, emas dan kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat wasiat tersebut, hanya pernah diceritakan oleh pewasiat Bau;
- Bahwa yang menerima wasiat adalah Nur Ahmad dan yang member wasiat adalah Bau;
- Bahwa saksi pernah melihat surat wasiat tersebut karena pernah diperlihatkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan dibuatnya surat wasiat tersebut;
- Bahwa yang tandatangan pada surat wasiat itu adalah Bau, Nur Hasan, Suciati, Qori Pratiwi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dipermasalahkan adalah surat wasiat;
- Bahwa saksi lupa terkait dengan harta apa saja dalam isi surat wasiat tersebut;

C. Bukti Elektronik

Bahwa Tergugat menyampaikan rekaman berisi proses mediasi yang dilakukan Penggugat dan Tergugat bersama tokoh masyarakat dan dihadiri oleh Suciati serta Qori Pratiwi untuk membuktikan keberadaan harta Bau binti Demma Parang dan hubungannya dengan Penggugat. Selanjutnya Tergugat menyatakan akan mengirimkannya secara elektronik tetapi tidak dikirim;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 Juni 2021 kemudian mohon putusan;

Bahwa kesimpulan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari Bukti Surat P. – 1. Dan dikuatkan dengan keterangan Saksi – Saksi, terbukti bahwa PENGGUGAT bersaudara kandung dengan Almarhumah BAU dimana PENGGUGAT bersaudara tiga orang yaitu : BAU, SUCIATI, ABDUL HAMID dimana orang tuanya bernama DEMMA PARANG dan ibunya bernama BUNGA.

Hlm. 25 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang PATTA menurut keterangan Saksi – Saksi telah lama meninggal dunia lebih dahulu dimana PATTA meninggal dunia pada saat berumur 10 tahun dan PATTA meninggal dunia lebih dahulu dari DEMMA PARANG dan BUNGA.

2. Bahwa dari Bukti Surat P. – 2., T. – 5., P. – 5. dikuatkan dengan keterangan Saksi – Saksi, telah terbukti bahwa BAU telah meninggal dunia pada tanggal 23 July 2020 di Kota Makassar dan selanjutnya dikuburkan di Desa Parak SELAYAR.
3. Bahwa berdasar pada Bukti P. – 1. dan keterangan Saksi – Saksi telah terbukti bahwa :
 - PENGUGAT (ABDUL HAMID Bin DEMMA PARANG),
 - Suciati binti Demma Parangadalah ahli waris Almarhumah Bau binti Demma Parang, sedang TERGUGAT adalah anak kandung dari Suciati binti Demma Parang. Juga berdasar dari keterangan Saksi – Saksi, Suciati binti Demma Parang meninggal dunia pada kurang lebih 1 bulan lalu.
4. Bahwa berdasar pada Bukti Surat P. – 3., Bukti Surat T. – 1. dan Keterangan Saksi – Saksi dalam perkara ini, telah terbukti bahwa ada Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 dimana yang memberi wasiat adalah BAU, sedang penerima Wasiat adalah NUR AHMAD dimana Surat Wasiat tersebut disaksikan oleh Saksi NUR HASAN, S. Sos. (Ayah TERGUGAT), SUCIATI (Ibu TERGUGAT), QORI PRATIWI (Saudara kandung TERGUGAT). Juga berdasar pada bukti – bukti Surat tersebut termasuk Bukti Surat P. – 4., Bukti Surat T. – 2., T. – 6. dan keterangan Saksi – saksi bahwa telah terbukti bahwa isi Surat Wasiat tersebut yang diserahkan oleh BAU ke NUR AHMAD, terdiri dari :
 - Sebidang tanah kebun bersama isinya yang berasal dari Almarhum DEMMA PARANG.
 - Perhiasan emas berupa 4 buah cincin, 1 buah gelang, 1 buah kalung + lionting, 2 buah jam tangan, uang tunai sebesar Rp. 420.000,- dan Rp. 16.000.000,-.

Hlm. 26 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tabungan di Bank berupa Buku Tabungan + ATM Mandiri yang isinya sebesar Rp. 233.375.684,65,-
dalam hal ini yang menjadi Objek – Objek Gugatan Cq. Objek – Objek Perkara.
- 5. Bahwa tentang Bukti Surat T. – 7., T. – 8., T. – 9. tidak ada kaitannya dengan Surat Wasiat dari BAU ke NUR AHMAD tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut :
 - Karena uang sebagaimana tersbut pada Bukti Surat T. – 7., T. – 8., T. – 9. Itu terjadi setelah Surat Wasiat dibuat (Surat Wasiat dibuat tanggal 1 Oktober 2012).
 - Karena uang – uang tersebut dan harta – harta lainnya, kalaupun ada adalah pendapatan Almarhumah Bau binti Demma Parang terhitung sejak 2 Oktober 2014 sampai ia meninggal dunia pada tanggal 23 July 2020 (antara tanggal 2 Oktober 2014 - tanggal 23 July 2020).
 - Artinya pendapatan / penghasilan Almarhumah BAU baik berupa uang tunai, uang tabungan, barang bergerak / tidak bergerak terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai Almarhumah BAU meninggal dunia pada tanggal 23 July 2020, PENGGUGAT tidak mempermasalahkan dalam perkara ini karena disamping PENGGUGAT memang tidak mengetahuinya secara jelas karena disembunyikan oleh TERGUGAT dan keluarganya.
 - Dalam perkara ini yang diperkarakan adalah hanyalah sebatas Surat Wasiat dari BAU ke NUR AHMAD tertanggal 1 Oktober 2014 dimana Surat Wasiat tersebut disaksikan oleh NUR HASAN, S. Sos., (Ayah TERGUGAT), SUCIATI (Ibu TERGUGAT) dan QORI PRATIWI (saudara kandung TERGUGAT).
- 6. Bahwa berdasar pada fakta – fakta hukum berupa Bukti Surat P. – 4., T. – 2. dan dikuatkan dengan Bukti Saksi dan Bukti – Bukti persangkaan maka telah terbukti bahwa isi dan maksud dari Surat Wasiat tersebut telah diterima oleh TERGUGAT untuk seluruhnya.
- 7. Bahwa memperhatikan Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014

Hlm. 27 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlihat pada Bukti Surat P. – 3., T. – 1., apakah Surat Wasiat tersebut Sah atau tidak Sah, maka PENGUGAT menyatakan bahwa Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 (Bukti Surat P. – 3., T. – 1.) adalah tidak Sah dengan alasan :

- Bahwa Surat Wasiat tersebut tidak diketahui atau disetujui Ahli Waris lain BAU Binti DEMMA PARANG yaitu PENGUGAT.
- Bahwa Surat Wasiat tersebut dibuat tidak dengan Saksi dari Pihak Lain atau dari keluarga lain.
- Bahwa Surat Wasiat tersebut tidak dibuat di hadapan Pemerintah atau Notaris.
- Bahwa Surat Wasiat tersebut berisi memberikan semua / seluruh harta Bau binti Demma Parang (melebihi 1/ 3 (sepertiga)) dari seluruh harta BAU,
- Bahwa Surat Wasiat tersebut tidak ada kalimat atau tandatangan dari Penerima Wasiat (NUR AHMAD / TERGUGAT) bahwa ia menerima pemberian BAU Binti DEMMA PARANG.
- Bahwa dari hal – hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut, dibuat secara melawan hukum, sehingga secara huku adalah tidak Sah.

8. Bahwa karena PENGUGAT dapat membuktikan bahwa Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober bersama isinya adalah tidak Sah maka dengan sendirinya Gugatan PENGUGAT Tentang Pembatalan Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 patut menurut hukum untuk dikabulkan, selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT di hukum utnuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama – sama / tanggung renteng yang besarnya menurut hukum;

Bahwa kesimpulan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat saya (tergugat) terima. Dan saya (tergugat) tetap pada pendirian saya sejak awal sidang sampai dengan saat ini.
2. Menerima jawaban Saya (Tergugat) untuk seluruhnya.

Hlm. 28 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk sengketa dalam lingkup wasiat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat, Tergugat berdomisili di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 April 2021 dan merujuk lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 167 nomor 3, maka Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Organisasi PERADI dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan untuk bertindak mewakili Pemohon dan beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hlm. 29 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Selayar, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara kemudian diberi materai dan dibubuhi tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Pemohon sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat melalui jurusita pengganti secara resmi dan patut pada alamat pada alamat domisili yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 RBg. serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Adam Malik B, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Mei 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai gugatan pembatalan wasiat, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm. 30 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dan repliknya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Saudara kandung Penggugat bernama Bau binti Demma Parang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020;
2. Akhir tahun 2020, setelah Bau binti Demma Parang meninggal dunia, Tergugat baru menyampaikan kepada Penggugat bahwa Bau binti Demma Parang telah berwasiat kepada Nur Ahmad (Tergugat) untuk memberikan seluruh hartanya, sesuai Surat Wasiat tanggal 1 Oktober 2014 tertandatangan atas nama Bau selaku Pemberi Wasiat dan Nur Ahmad (Tergugat) selaku Penerima Wasiat, disaksikan oleh Nur Hasan, S.Sos, Suciati dan Qori Pratiwi;
3. Menurut Penggugat, pengambilan harta-harta benda tidak bergerak Almarhumah Bau binti Demma Parang yang tersimpan pada Ramlah Nurcahya di Toko Monalisa di Kota Makassar dan pembuatan Surat Wasiat tanggal 1 Oktober 2014 tersebut oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai saudaranya Bau adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah tidak sah di samping itu tanda tangan pada Surat Wasiat tersebut bukan tanda tangan Almarhumah Bau binti Demma Parang;
4. Surat Wasiat tersebut dibuat oleh Tergugat tidak sesuai hukum karena Almarhumah Bau binti Demma Parang memberikan semua harta warisannya kepada Tergugat dan/atau melebihi 1/3 dari seluruh harta warisan Bau binti Demma Parang, yaitu:
 - a. Tanah perkebunan beserta isinya seluas 4.515 m² yang terletak di Tangkala Dusun Boneapara Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas:

Utara	: tanah milik Dentapole,
Timur	: tanah milik Bau Amang,
Selatan	: tanah milik Minasa,
Barat	: tanah milik Bau Amang;
 - b. Perhiasan emas berupa:
 - (empat) buah cincin emas,

Hlm. 31 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



- (satu) buah gelang emas,
 - (satu) buah kalung emas ditambah liontin emas;
 - (dua) buah jam tangan;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - e. Buku Tabungan + ATM Mandiri dengan saldo rekening terakhir sebesar Rp. 233.375.864,65- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
5. Berdasar pada hal-hal tersebut maka patutlah harta-harta benda tersebut dikembalikan secara utuh dan tunai kepada:
- Penggugat (Abdul Hamid bin Demma Parang) dan,
 - Suciati binti Demma Parang,
- sebagai ahli waris saudara kandung dari Almarhumah Bau binti Demma Parang karena Surat Wasiat tersebut dibuat secara melawan hukum oleh Tergugat, maka patutlah Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan / tidak mengikat hukum atas semua harta benda Almarhumah Bau binti Demma Parang;
6. Tentang hal harta yang ditinggalkan Almarhum Bau binti Demma Parang sebagaimana dalil Penggugat yang tidak dicantumkan dalam Surat Gugatan, patut dikesampingkan karena harta yang dimaksud tidak termasuk dalam perkara ini dan lagi pula harta yang dimaksud Tergugat adalah tidak benar serta Tergugat tidak mengajukan Gugatan Rekonvensi;
- Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya termasuk yang disampaikan Tergugat dalam dupliknya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- 1. Tergugat tidak pernah melakukan upaya melawan ataupun melanggar hukum untuk membuat surat wasiat tersebut;
 - 2. Ada beberapa barang atau harta milik almarhumah Bau binti Demma Parang yang sebenarnya telah dikuasai oleh Penggugat selama ± 20 tahun tapi tidak mencantumkannya pada surat gugatan dan tidak ada di dalam surat wasiat di antaranya :
 - a. Ringgit Amerika milik Almarhumah Bau binti Demma Parang = 1 Buah;

Hlm. 32 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pohon Kelapa Milik Almarhumah Bau binti Demma Parang = 107 pohon;
- c. Batas kebun berupa material batu gunung yang disusun sepanjang 3 sisi pinggiran kebun dijadikan sebagai pagar kebun yang telah dirusak dan diambil oleh Penggugat untuk dijual;
3. Tergugat tidak perlu memberitahukan ke Penggugat dengan alasan bahwa semuanya telah disampaikan dengan jelas di depan tokoh masyarakat mengenai harta yang ditinggalkan oleh Almarhumah Bau binti Demma Parang pada saat dimediasi tanggal 14 Agustus 2020;
4. Adapun seluruh harta yang dimaksud pada surat wasiat tersebut telah diberikan kepada Tergugat jauh hari sebelum munculnya surat wasiat kecuali tanah perkebunan beserta isinya seluas 4.515 m² yang terletak di Tangkala Dusun Boneapara Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar karena dikuasai dan adapun hasil bumi dari tanah perkebunan tersebut diambil oleh Penggugat selama ± 20 tahun serta untuk pembayaran Pajak Bumi dari tanah perkebunan tersebut dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat tetap dibebani bukti untuk seluruh dalil-dalilnya, demikian juga kepada Tergugat patut dibebani bukti untuk seluruh dalil bantahannya tersebut sesuai Pasal 283 dan Pasal 313 RBg jo. Pasal 1865 dan Pasal 1924 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 yang telah ditandatangani hanya satu pihak yang membuat dan para saksi, diberi tempat dan tanggal, bermaterai, dan diketahui oleh Kepala Desa, dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu, bukti tersebut tidak dapat dipandang sebagai akta di bawah tangan berdasar Pasal 1874 KUH Perdata sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil, dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian lengkap dan dapat diterima sesuai Pasal 1875 dan Pasal 1876 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P.2 dan P.5), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dipandang sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Hlm. 33 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P.3 dan P.4) bermeterai cukup tanpa ditunjukkan aslinya namun isinya dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dipandang sebagai bukti pemulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan bukti-bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 serta relevan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai kematian Bau binti Demma Parang dan ahli warisnya pada saat ia meninggal, dan adanya surat wasiat Bau binti Demma Parang kepada Tergugat yang disaksikan oleh 3 orang saksi pada tanggal 1 Oktober 2014 namun tidak diketahui oleh Penggugat sebagai salah satu ahli waris Bau binti Demma Parang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tidak dapat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai kematian Bau binti Demma Parang dan ahli warisnya yaitu Penggugat dan Suciati binti Demma Parang sebagai saudara kandung. Sedangkan harta yang ditinggalkan Bau binti Demma Parang sebagai pewasiat hanya diketahui berupa perhiasan emas dan uang dalam rekening namun tidak diketahui pastinya dan tidak ada yang mengetahui harta pewasiat selain dan selebihnya. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg., sehingga

Hlm. 34 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tulis T.1 s/d T.10 dan 4 orang saksi sebagaimana yang terurai dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1 yang telah ditandatangani pihak yang membuat sebagai pewasiat dan para saksi, diberi tempat dan tanggal, bermaterai, dan dibenarkan oleh salah satu pihak yang masih hidup yaitu Qori Pratiwi sebagai saksi. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat dipandang sebagai akta di bawah tangan berdasar Pasal 1874 KUH Perdata dan menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, sehingga memenuhi syarat formil dan materil, dan dapat diterima sesuai Pasal 1875 dan Pasal 1876 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.8 di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut dipandang sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, dan P.10 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik tanpa dibantah oleh Penggugat, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg, serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai sebagai bukti (*conditio sine qua non*). Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan sehingga dapat diterima sesuai Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Hlm. 35 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil bantahannya mengenai adanya surat wasiat yang dibuat oleh Bau binti Demma Parang dan ditandatangani oleh 3 orang saksi namun tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai salah satu ahli waris Bau binti Demma Parang;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan Bau binti Demma Parang baik yang dikuasai Penggugat maupun Tergugat tidak diketahui secara jelas bentuk dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. jo. Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan saling berkaitan. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata jo. Pasal 307, 308, dan 309 RBg. sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik berupa rekaman suara dan video yang diperdengarkan dalam persidangan, semula akan dikirimkan oleh Tergugat namun tidak termuat dalam Sistem informasi Pengadilan Agama Selayar, sehingga tidak dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya untuk keperluan digital forensik sebagaimana Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Hlm. 36 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang menjadi pokok pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan syarat-syarat terjadinya wasiat sebagai berikut:

1. Pewasiat minimal berusia 21 tahun dalam kondisi sehat dan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, T.1, T.3 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, maka terbukti adanya wasiat antara Bau binti Demma Parang dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 di mana saat itu Bau binti Demma Parang sebagai pewasiat sudah berusia lebih dari 21 tahun dan dalam kondisi sehat tanpa paksaan;

2. Harta benda yang dapat diwasiatkan kepada orang lain atau lembaga harus merupakan hak dari pewasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 dan T.10 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, isi dari wasiat Bau binti Demma Parang merupakan harta benda pewasiat dan diwasiatkan kepada Tergugat;

3. Wasiat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian, penyerahan harta benda yang dimaksud oleh Bau binti Demma Parang kepada Tergugat dilaksanakan setelah Bau binti Demma Parang meninggal dunia;

4. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau secara tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi atau notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, T.1, dan keterangan saksi-saksi Tergugat, Bau binti Demma Parang membuat wasiat secara tertulis di hadapan 3 orang saksi pada tanggal 1 Oktober 2014;

Hlm. 37 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Menimbang, bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pembuatan surat wasiat tidak ditentukan lebih lanjut dalam KHI, maka aturan mengenai persaksian merujuk pada aturan umum yaitu dewasa dan berakal sehat.

5. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali jika ahli waris tidak setuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, harta peninggalan Bau binti Demma Parang baik yang dimuat dalam surat wasiat maupun di luar itu tidak diketahui jumlah dan keberadaannya, sehingga indikator untuk menentukan batas pemberian wasiat kepada penerima wasiat yang tidak melebihi 1/3 tidak bisa terukur;

Menimbang, bahwa Suciati sebagai salah satu ahli waris Bau binti Demma Parang menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat, mengetahui serta menandatangani, namun Penggugat sebagai ahli waris lainnya menyatakan keberatan. Hal tersebut tidak dapat menentukan sah tidaknya surat wasiat atau membatasi pelaksanaan surat wasiat karena harta peninggalan Bau binti Demma Parang tidak diketahui batas 1/3 dari jumlah harta pewasiat;

6. Wasiat lisan maupun tertulis harus dengan tegas menyebutkan siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, T.1 serta keterangan saksi-saksi, surat wasiat Bau binti Demma Parang menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa harta Bau binti Demma Parang diserahkan kepada keponakannya yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat tidak dapat melawan bukti-bukti Tergugat mengenai pemalsuan atau ketidaksamaan tanda tangan Bau binti Demma Parang pada surat wasiatnya dengan dokumen lainnya yang memuat tanda tangan Bau binti Demma Parang, selain dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama tidak berwenang menguji dan menilai keabsahan tanda tangan seseorang, sehingga adanya surat

Hlm. 38 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat Bau binti Demma Parang kepada Tergugat telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa terhadap posita nomor 10 dan 11 yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa kewenangan menangani dan mengadili perkara perbuatan melawan hukum (PMH) berada di luar kewenangan Peradilan Agama, melainkan menjadi kompetensi dari peradilan di lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa wasiat yang dilakukan oleh Bau binti Demma Parang kepada Tergugat dengan disaksikan oleh 3 orang saksi sebagaimana yang tertuang dalam surat wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tidak bertentangan dengan hukum sehingga harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 dan 195 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan yang dapat membatalkan wasiat tersebut (vide Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti isi wasiat tersebut melebihi atau tidak $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan pewasiat, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil Penggugat untuk membatalkan keabsahan surat wasiat tidak terbukti dan gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat mengenai pembatalan surat wasiat ditolak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi petitum Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 192 RBg. disebutkan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya maka dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 39 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Adam Malik B, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Laeli Fajriyah, S.H.I. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Adam Malik, S.H.I.

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhaedah, S.Ag.

Hlm. 40 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 155.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 41 dari 41 Put. No.68/Pdt.G/2021/PA.Sly.